



PUTUSAN

Nomor 4262/Pdt.G/2020/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *hadhonah* yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 11 Januari 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl xxxxxxxxxxxxxx x RT 005 RW 005 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, No. Tlp 08xxxxxxxxxxx, sebagai **“Penggugat”** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Jakarta, 28 Februari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln xxxxxxxxxxxxxx Rt.04 Rw 04 xxxxxxxxxxxxxx Kampung xxxxxxxxxxxxxx Tangerang Selatan Provinsi Banten Kode Pos 15416, sebagai **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 1 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 4262/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 05 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan **hadhonah** terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 0427/Pdt.G/2014/PA.JP tertanggal 05 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Maret 2014;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - **Anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta, 13 Desember 2009;
 - **Anak 2**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 September 2019
3. Bahwa terhadap anak hasil pernikahan / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini belum ditetapkan Hak Asuh kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya atau kepada Tergugat selaku mantan IstriPenggugat;;
4. Bahwa Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar hak asuh atas anak yang bernama **Anak 2**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 September 2019 hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mempunyai waktu untuk merawat dan mengasuh anak tersebut.
 - Bahwa Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan untuk membiayai anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri atau minimal berumur 21 tahun.

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menelantarkan anak tersebut, karena tergugat jarang pulang.
 - Bahwa Tergugat menempatkan anak tersebut dalam satu kamar dengan kakak tirinya tanpa pengawasan orang dewasa.
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Anak 2**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 September 2019 Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Ayah kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar masalah pengasuhan dan pemeliharaan anak-anaknya dapat diselesaikan secara damai musyawarah, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. tanggal 05 Maret 2014, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta 03 september 2011, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3) ;

Bahwa di persidangan Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **Saksi 1**, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri dan telah resmi bercerai ; mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, saksi kenal mereka semua ; anak pertama sekarang diasuh oleh Penggugat, dan anak kedua sekarang ikut bersama Penggugat sejak 2 minggu yang lalu karena dijemput oleh Penggugat ; selama 2 minggu Tergugat tidak pernah menengok anak keduanya ; benar saksi tahu selama Tergugat mengasuh anak keduanya, Tergugat jarang pulang, anaknya ditelantarkan, dan benar Tergugat menempatkan anak kedua dalam 1 kamar dengan kakak tirinya ; menurut saksi Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, mampu dan cakap merawat anak-anaknya ; menurut saksi anak keduanya lebih baik diasuh oleh Penggugat ;

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 4 dari 11 hal.



2. **Saksi 2**, mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri dan telah resmi bercerai ; mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, saksi kenal mereka semua ; yang saksi ketahui anak pertama sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya dan anak kedua mereka sekarang ikut bersama Penggugat sejak 2 minggu yang lalu karena dijemput oleh Penggugat dan saksi ikut mengantar untuk menjemputnya ; benar selama 2 minggu Tergugat tidak pernah menengok anak keduanya ; benar setahu saksi selama Tergugat mengasuh anak keduanya, Tergugat jarang pulang, anaknya ditelantarkan, dan benar Tergugat menempatkan anak keduanya dalam 1 kamar dengan kakak tirinya ; menurut saksi Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, mampu dan cakap merawat anak-anaknya ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya menuntut agar anak keduanya yang bernama **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta 03 september 2011 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaannya selaku ayah kandungnya dengan alasan selama anak diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya, Tergugat

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anak tersebut karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat menempatkan anak tersebut dalam satu kamar dengan kakak tirinya tanpa pengawasan orang dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar masalah pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pokoknya gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) Penggugat telah secara resmi bercerai dengan Tergugat dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu pula vide Pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang memenuhi syarat dan mempunyai kedudukan *legal standing* untuk mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) terbukti bahwa anak yang bernama **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta 03 september 2011 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sah dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi alasan Penggugat menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak keduanya adalah seperti yang terurai dalam gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengingat kepentingan bagi masa depan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya. Namun demikian, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku terus meskipun perkawinan diantara mereka kandas di tengah perjalanan ;

Menimbang, bahwa meskipun ikatan perkawinan orang tua telah putus, akan tetapi ikatan batin antara mereka dengan anaknya tetap melekat. Oleh karena itu pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama menyangkut pendidikan akhlak dan agamanya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriahnya saja ;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak, Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam : kedudukan seorang pemegang hak hadhonah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam pengasuhannya ;

Menimbang, bahwa tidak semua orang dan bahkan orang tuanya sekalipun akan mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anaknya apalagi jika berhadapan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama, seperti adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Hurup (e) Kompilasi Hukum Islam : agar prosesnya berjalan dengan *fair* maka untuk mengetahui *kualifikasi* seseorang yang akan menjadi pemegang hak hadhonah menjadi penting untuk diuji melalui proses pengadilan, hal ini dikarenakan hak pemeliharaan anak hanya diberikan setelah Majelis Hakim menimbang segala sesuatunya yang semata-mata hanya untuk kepentingan anak dan

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan pula karena keinginan dan kepentingan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya ; dan huruf (b)nya menentukan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan saja menyangkut hak atau kepentingan atas diri Penggugat atau Tergugat semata, tetapi yang harus diperhatikan pula adalah hak atau kepentingan atas diri anak tersebut yang membutuhkan bukan saja belaian kasih sayang dari Penggugat atau Tergugat sebagai orang tuanya tetapi ketenangan dan kenyamanan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya, baik faktor sosilogis maupun psikologis anak tersebut, hal demikian sebagaimana tersirat dalam pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan dan dalil-dalil Penggugat yang menuntut agar anak keduanya yang selama ini sudah berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu **Saksi 1**, sebagai kakak kandung Penggugat dan **Saksi 2**, sebagai tetangga Penggugat, dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan senada, selama anak kedua tersebut diasuh oleh Tergugat selalu ditingalkannya karena Tergugat jarang pulang, dan Tergugat menempatkan anak tersebut dalam 1 kamar dengan kakak tirinya ; anak kedua Penggugat dan tergugat akan lebih baik dan lebih nyaman diserahkan dan diasuh oleh Penggugat saja demi kenyamanan dan keselamatan anak keduanya, penggugat sangat khawatir akan terjadi apa-apa terhadap keselamatan anak keduanya tersebut jika tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat selaku ibu kandungnya ;

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 8 dari 11 hal.



Penggugat selaku ayah kandungnya sangat sayang dan perhatian serta mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan anak keduanya dan Tergugat menempatkan anak tersebut dalam 1 kamar dengan kakak tirinya, dimana sikap tersebut sangat dikhawatirkan akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan serta tumbuhkembangnya terhadap anak keduanya tersebut. Oleh karena itu Tergugat selaku ibu kandung dari anak keduanya dipandang tidak layak dan tidak cakap untuk mengasuh dan memelihara anak keduanya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tegugat selaku ibu kandung dari kedua anaknya dipandang tidak layak dan tidak cakap untuk mengasuh dan memelihara kedua anaknya tersebut, maka ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat selaku ayah kandung dari anak kedua Penggugat dan Tergugat, termasuk orang yang cakap, layak dan bertanggung jawab terhadap kedua anaknya serta mampu merawat dan mengasuhnya, dan dalam diri Penggugat tidak ada indikasi yang dapat menggugurkan haknya sebagai yang mengasuh dan memelihara kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar anak keduanya yang bernama **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta 03 september 2011 yang saat ini ikut bersama Tergugat selaku ibu kandungnya, dapat dikabulkan dengan ditetapkan Penggugat selaku ayah kandung dari anak kedua tersebut sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak keduanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pengggat selaku ayah kandung dari anak keduanya yang bernama **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta 03 september 2011 sebagai yang berhak mengasuh dan memeliharanya, sementara anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 9 dari 11 hal.



selaku ibu kandungnya, maka kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai anak yang bernama **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta 03 september 2011 tersebut dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa perkara hadhonah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 2**, perempuan, lahir di Jakarta 03 september 2011 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut sebagaimana dictum angka (3) untuk menyerahkannya kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya dan yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH. Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 545.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 690.000,-

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 4262 /Pdt.G/2022 /PA.Tgrs. hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)